



P E N E T A P A N
Nomor 95/Pdt.P/2023PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **IPING PONIRAH;**
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 17 September 1969;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Warga Negara : Indonesia ;
Pekerjaan : Tukang jahit ;
Alamat : Janturan UH.4/424, RT019, RW004, Kel.
Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Prov. D.I. Yogyakarta;
Email : ipingponirah71@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Yyk tanggal 20 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Yyk tanggal 20 Pebruari 2023 tentang Penetapan hari dan tanggal sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat bukti yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tanggal 20 Pebruari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Pebruari 2023, dibawah Register Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Yyk, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke-enam dari pasangan suami istri yang bernama Trisnodimejo (Ayah) dan PoniyeM (Ibu) yang dilahirkan pada tanggal 17 September 1971;
2. Bahwa kemudian tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **Iping Ponirah** lahir pada tanggal **17 September 1969** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3471-LT-19082015-0008** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **15 Februari 2023**;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon;
4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir Pemohon semula **17 September 1969** menjadi **17 September 1971** dengan alasan untuk tertib administrasi dan pembagian harta warisan;

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan tahun lahir Pemohon semula **17 September 1969** menjadi **17 September 1971** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LT-19082015-0008** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **15 Februari 2023**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak merubah isi permohonan tersebut dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto copy bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, N.I.K. : 347113570969 0001, atas nama : IPING PONIRAH (Pemohon), tertanggal : 03–01–2018, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 1;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga, No. : 3471130301180006, atas nama kepala keluarga : IPING PONIRAH (Pemohon), dengan alamat : Janturan UH.4/424 E, RT016, RW004, Desa / Kelurahan : Warungboto, Kecamatan : Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dikeluarkan tanggal : 20-04-2022, yang ditandatangani dengan barkot atas nama Dra. SEPTI SRI REJEKI, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-19082015-0008, atas nama IPING PONIRAH (Pemohon), dikeluarkan tanggal 15 Februari 2023, yang ditandatangani dengan barkot atas nama Dra. SEPTI SRI REJEKI, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Silsilah Keluarga TRISNO DIMEJO, selaku kepala sekolah, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 4;
5. Foto copy surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), nomor induk 196, atas nama PONIRAH, dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Inpres Wirosaban di Kecamatan Umbulharjo Kotamadya Yogyakarta, ditandatangani SAMAJANA, S.H., selaku kepala sekolah, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 5;
6. Asli surat dari Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 10 Februari 2023, Nomor : 472/418, Hal : Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran a.n. IPING PONIRAH, ditujukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Kota Yogyakarta, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P – 6;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, untuk bukti P – 1 sampai dengan P – 5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedang bukti surat bertanda P – 6 merupakan bukti asli;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5 dan P – 6 berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi WARTIJO, S.PT.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon (adik kandung) ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Janturan UH.4/424, RT019, RW004, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu bapak bernama TRISNO DIMEJO dan ibu bernama PONIYEM;
- Bahwa Pemohon lahir di Bantul, pada tanggal 17 September 1971;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud merubah tahun kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, dari tahun kelahiran yang tertulis

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Yk



1969 akan diperbaiki menjadi tahun 1971, karena tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1971 bukan tahun 1969;

- Bahwa pada waktu itu perubahan tahun lahir dari yang semula tahun 1971 menjadi tahun 1969 karena dituakan dengan alasan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

2. **Saksi PRIYATNO**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Janturan UH.4/424, RT019, RW004, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu bapak bernama TRISNO DIMEJO dan ibu bernama PONIYEM;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Bantul, pada tanggal 17 September 1971;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud merubah tahun kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, dari tahun kelahiran yang tertulis 1969 akan diperbaiki menjadi tahun 1971, karena tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1971 bukan tahun 1969;
- Bahwa pada waktu itu perubahan tahun lahir dari yang semula tahun 1971 menjadi tahun 1969 karena dituakan dengan alasan untuk menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan perubahan tahun kelahiran Pemohon, yang semula di Akta Kelahiran Pemohon untuk tahun kelahiran tertulis 1969 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-19082015-0008, atas nama IPING PONIRAH (Pemohon), yang dikeluarkan tanggal 15 Februari 2023, yang ditandatangani secara elektronik dengan barkot atas nama Dra. SEPTI SRI REJEKI, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, (bukti P – 3) akan diperbaiki menjadi tahun 1971;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1

**Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Yyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P – 6, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi WARTIJO, S.PT dan saksi PRIJATNO, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan / halangan Undang-Undang bagi saksi-saksi tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti saksi, sedangkan secara materiil, sepanjang keterangannya didasarkan kepada apa yang mereka lihat, dengar dan dialami sendiri secara langsung dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam praktik, memang kerap terjadi di masyarakat masih adanya ketidaksamaan identitas seseorang pada dokumen-dokumen kependudukannya. Akan tetapi dapat ditegaskan bahwa sebaiknya semua dokumen kependudukan menggunakan nama yang sama dengan nama di **Akta Kelahiran**. Hal ini sebaiknya dilakukan demi menghindari terjadinya persoalan dimasa yang akan datang manakala identitas seseorang dipertanyakan;

Menimbang, bahwa dalam aturan pembuatan dokumen kependudukan, baik kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan akta catatan sipil lainnya, tidak boleh menyimpang dari identitas yang tertulis dalam **Akta Kelahiran** ;

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dasar dari penerbitan KTP (lihat juga **Pasal 61 ayat [5]** UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan untuk penerbitan dokumen identitas lainnya juga akan saling merujuk pada dokumen kependudukan lainnya. Misalnya, penerbitan paspor juga akan mengacu pada Akta Kelahiran, KTP dan KK. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 42 PP No.37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan yang berbunyi :

“Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya ” ;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan dalam dokumen kependudukan harus didahului adanya Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri **dimana tempat Pemohon berdomisili**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyebutkan “Pencatatan perubahan dokumen kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Pemohon**, tempat tinggal Pemohon adalah di Janturan UH.4/424, RT019, RW004, Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo,

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta merupakan *jurisdiksi volunteer* dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karena itu Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 UU No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No.23 tahun 2006 khususnya dalam ayat (1) **Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon khususnya bukti :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, N.I.K. : 347113570969 0001, atas nama : IPING PONIRAH (Pemohon), tertanggal : 03-01-2018, (bukti P – 1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-19082015-0008, atas nama IPING PONIRAH (Pemohon), dikeluarkan tanggal 15 Februari 2023, yang ditandatangani dengan barkot atas nama Dra. SEPTI SRI REJEKI, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, (bukti P – 3);

yang mana bukti tersebut adalah bukti pokok dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi WARTIJO, S.PT, saksi PRIJATNO dan bukti surat semuanya menunjukkan bahwa perubahan tahun kelahiran Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon untuk tahun kelahiran tertulis 1969 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-19082015-0008, atas nama IPING PONIRAH (Pemohon), dikeluarkan tanggal 15 Februari 2023, yang ditandatangani secara elektronik dengan barkot atas nama Dra. SEPTI SRI REJEKI, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, (bukti P – 3) akan diperbaiki menjadi

**Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Yk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1971 sebagaimana yang diinginkan Pemohon, **Hakim menilai perbaikan tersebut bukanlah kesalahan redaksional** bahkan perubahan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon yang berkaitan dengan pembagian harta warisan sebagaimana dalam surat permohonannya dalil/posita nomor 4 (empat) sehingga **dapat merubah atau menerbitkan hak dan kewajiban baru bagi Pemohon dan/ malah dapat bersinggungan dengan hak dan kewajinan pihak lain** sehingga Hakim berpendapat terhadap perkara ini memerlukan suatu **Putusan Pengadilan bukan dalam bentuk Penetapan** sehingga terhadap perkara ini sebaiknya diajukan dalam bentuk gugatan bukan dalam bentuk permohonan ini sehingga permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum oleh karena itu Hakim berpendapat, terdapat adanya halangan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan **permohonan** ini karena seharusnya lebih tepat apabila diajukan dalam bentuk **Gugatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terdapat **adanya halangan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut**, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon mengenai “Menetapkan sah perubahan tahun lahir Pemohon semula **17 September 1969** menjadi **17 September 1971** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3471-LT-19082015-0008** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **15 Februari 2023**” tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke 2 yang merupakan petitum pokok dari Permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum yang selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

**Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Yk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak diterimanya permohonan tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.185.000.- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh **AGUS SETIAWAN, S.H., Sp.Not.**, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sism Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NOORMAN NEFONANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ttd.

Ttd.

NOORMAN NEFONANTO, S.H.

AGUS SETIAWAN, S.H., Sp.Not.

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Yk



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp 75.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).